



**PUTUSAN**  
Nomor 86 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT TAMAN OLAH RAGA JAGORAWI**, berkedudukan di  
Jalan Kranggan-Cibinong, Nomor 60, Kranggan, Cibinong,  
Bogor, Jawa Barat 16960, yang diwakili oleh Daya Kurnia  
Idha Zakir, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada: 1. Erik Graha Pandapotan, S.H., M.Kn., 2.  
Gughi Gumielar, S.H., 3. Arlis Budi Wibowo, S.H., Para  
Advokat pada Kantor Hukum *WINN Attorney At Law*,  
beralamat di Sona Topas, Tower Lantai 5A, Jalan Jenderal  
Sudirman, Kav. 26, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 23 September 2022;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

**L a w a n**

**PT GRANDPURI PERMAI**, berkedudukan di Jalan Taman  
Cilandak IV, Nomor 54, Kelurahan Cilandak Barat,  
Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

**D a n**

**PT KARYA KELUARGA ABADI**, berkedudukan di Jalan  
Kranggan-Cibinong, Nomor 60, Kranggan, Cibinong, Bogor,  
Jawa Barat 16960, yang diwakili oleh Sari Budi Dewi, selaku  
Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Erik  
Graha Pandapotan, S.H., M.Kn. 2. Gughi Gumielar, S.H., 3.  
Arlis Budi Wibowo, S.H., 4. Revin Yuridistira, S.H., Para  
Advokat pada Kantor Hukum *WINN Attorney At Law*,  
beralamat di Sona Topas, Tower Lantai 5A, Jalan Jenderal

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, Kav. 26, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Untuk sementara menghentikan semua aktivitas usaha Tergugat I, sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, terbukti telah melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 BW dalam berbagai bentuk, antara lain dengan:
  - a. Menyatakan sah dan berharga saham-saham milik Penggugat sebanyak 9 lembar saham pada PT Taman Olahraga Jagorawi (Tergugat I), masing-masing dengan Nomor B-0372; B-0396; B-0397; B-0398; B-0399; B-0400; B-0446; B-0449; dan B-0439;
  - b. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan kepemilikan atas sebidang tanah dengan luas seluruhnya sebesar 4.500 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di sebelah kantor PT Lembah Golf Jagorawi, dalam Kawasan Jagorawi Golf & Country Club atau di lokasi lain sepanjang berada di dalam Kawasan Jagorawi Golf & Country Club, berupa kavling siap bangun dan dilengkapi dengan sarana infrastruktur berupa jalan akses, yang telah diperkeras dan di aspal, menuju lokasi tersebut, setidaknya selebar 6 (enam) meter, kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng berupa uang kompensasi atau ganti rugi atas kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat dari kepemilikan bidang tanah tersebut sebesar Rp2.500.000.000,00;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa bunga, yakni 6% per tahun selama 17 tahun =  $17 \times 6 \% = 102 \% \times \text{Rp}2.500.000.000,00 = \text{Rp}2.550.000.000,00$ ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 per hari, apabila tidak memenuhi putusan ini;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutuskan dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
  3. Menetapkan penyitaan atas:
    - 3.1 Sebuah rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Bukit Hijau IX/54, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Indonesia;
    - 3.2 Sebuah rumah perkantoran milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Taman Cilandak IV, Nomor 54, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan;
- Sah dan berharga dan dapat dieksekusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan sah dan berharga pemblokiran atau penyitaan seluruh saham-saham PT Grandpuri Permai untuk tidak dapat diperjual-belikan atau dialihkan atau digadaikan kepada pihak ketiga;
5. Menetapkan sah dan berharga pemblokiran paspor Tergugat Rekonvensi untuk tidak dapat berpergian atau keluar wilayah negara Republik Indonesia;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar atau mengembalikan uang milik Penggugat Rekonvensi sebesar US \$ 3.460.000 (tiga juta empat ratus enam puluh dolar Amerika Serikat);
7. Menghukum dengan menetapkan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari nilai pokok pinjaman yang dihitung sejak tanggal masing-masing *Loan Agreement*;
8. Menghukum dengan menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) penggantian biaya-biaya langsung yang sudah terbebani Penggugat Rekonvensi sebagai akibat gugatan Tergugat Rekonvensi dengan rincian:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| – Fee pengacara sebesar:  | Rp1.000.000.000,00       |
| – Biaya Transpor dan Konsumsi selama Sidang yang memakan waktu Diperkirakan 4 bulan | Rp 75.000.000,00         |
| – Biaya keadministrasian kantor   | Rp 25.000.000,00         |
| – Success Fee Pengacara   | <u>Rp 500.000.000,00</u> |
| Jumlah:   | Rp2.600.000.000,00       |
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila tidak memenuhi putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara dalam rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

3.1 Kerugian immateriil sebagai akibat tercemarnya nama PT Karya Keluarga Abadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

3.2 Mengganti biaya-biaya yang sudah terbebani Penggugat Rekonvensi sebagai akibat gugatan Tergugat Rekonvensi dengan rincian:

|   |                    |
|---|--------------------|
| - Fee pengacara sebesar   | Rp1.000.000.000,00 |
| - Biaya Transpor dan konsumsi selama sidang yang memakan waktu diperkirakan 4 bulan | Rp 75.000.000,00   |
| - Biaya keadministrasian kantor   | Rp 25.000.000,00   |
| - Success Fee Pengacara   | Rp 500.000.000,00  |
| Jumlah:   | Rp2.600.000.000,00 |

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila tidak memenuhi putusan ini;
5. Menyatakan putusan perkara dalam rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding atau kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*);
6. Menghukum Tegugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 11 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya:
  - a. Menyatakan sah dan berharga saham-saham milik Penggugat sebanyak 9 (sembilan) lembar Saham pada PT Taman Olahraga Jagorawi (Tergugat I), masing-masing dengan Nomor B-0372; B-0396; B-0397; B-0398; B-0399; B-0400; B-0446; B-0449; dan B-0439;
  - b. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan kepemilikan atas sebidang tanah dengan luas seluruhnya sebesar 4.500 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di sebelah kantor PT Lembah Golf Jagorawi, dalam Kawasan Jagorawi Golf & Country Club atau di lokasi lain sepanjang berada di dalam Kawasan Jagorawi Golf & Country Club, berupa kavling siap bangun dan dilengkapi dengan sarana infrastruktur berupa jalan akses, yang telah diperkeras dan di aspal, menuju lokasi tersebut, setidaknya selebar 6 (enam) meter, kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila tidak memenuhi putusan ini;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat I Dalam Rekonvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi dan Tergugat II Dalam Konvensi/ Penggugat II Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp2.359.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2023





Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 613/PDT/2020/PT BDG tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT Taman Olah Raga Jagorawi, 2. PT Karya Keluarga Abadi tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 26 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15 K/Pdt/2022 *juncto* Nomor 613/Pdt/2020/PT BDG *juncto* Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2023



kekeliruan yang nyata dan ditemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yaitu berupa:

- *Minutes of meeting* tertanggal 28 Juli 2006 dengan subjek rapat pemegang saham seri B yang dijanjikan tanah;

kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 15 K/Pdt/2022 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 613/Pdt/2020/ PT BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Cbi;
3. Membebaskan biaya perkara pada Termohon Peninjauan Kembali;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menhukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar atau mengembalikan uang milik Penggugat Rekonvensi sebesar US \$ 3.460.000 (tiga juta empat ratus enam puluh dollar Amerika Serikat);

Atau: apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah berupa: *Minutes of Meeting* tertanggal 28 Juli 2006 dengan subjek Rapat Pemegang Saham Seri B yang dijanjikan tanah, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Club House Jagorawi Golf, beralamat di Jalan Karanggan Raya, Kelurahan Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;





- Bahwa bukti baru tersebut tidak bersifat menentukan karena mengenai hal itu sudah ditentukan dalam perjanjian akan memberikan bonus kepada Penggugat;
- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa dari bukti Surat Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Seri B PT Taman Olahraga Jagorawi (Persero), telah dengan tegas disebutkan apabila dalam waktu sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal surat ini Pemegang Saham Seri B tidak menentukan pilihan sebagaimana telah ditentukan di atas maka perseroan akan menganggap bahwa Pemegang Saham Seri B yang tidak memilih telah melepaskan hak pilihnya;
- Bahwa frasa melepaskan hak pilihnya harus diartikan bahwa yang dianggap lepas dalam kaitan ini adalah kesempatan untuk memilihnya, bukan lepas mengenai hak atas tanah kavelingnya, dan ternyata oleh karena terbukti Penggugat belum menerima penyerahan tanah kaveling dari Tergugat I, sedangkan telah terbukti adanya janji dari Tergugat I yang akan memberikan bonus tanah kaveling kepada Penggugat sebagai pembeli/Pemegang Saham Seri B dari PT Taman Olahraga Jagorawi (Persero), maka sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan wanprestasi;
- Bahwa adapun alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT TAMAN OLAH RAGA JAGORAWI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TAMAN OLAH RAGA JAGORAWI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Spto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt/2023